

DINAS DAERAH PROV. KALTARA – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2014

PERGUB. KALIMANTAN UTARA NO. 9 TAHUN 2014

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ABSTRAK : - Sesuai pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 03 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi belum mengakomodir seluruh fungsi-fungsi yang menjadi urusan Dinas Daerah, agar pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dipandang menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; PP No. 9 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 01 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Eselon Organisasi Dinas Daerah. Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No. 03 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 No. 03), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2014.